



PUTUSAN

iYomor f SS/Pdt.G/'ZOI f/PA SKG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN Y ANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekeijaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ;

La Usu, S.H.

Advokat/ Pengacara,berkantor di Jl. A. Malingkaan No. 21, Telp 0485-21805 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang d buat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sengkang dengan Iegalisasi Nomor : 12/SK/PA.Skg/II/2011, tanggal 2 Februari 2011, selanjutnya disebut Pemohon.

jmtDLawat)

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan ;SD, pekeijaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 135/Pdt.G/2011/PA.Skg., tanggal 14 Februari 2011, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada hari Senin tanggal 23 Desember 1996, di Wellang-Pellang, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.5/Pw.01/060/2011, tanggal 1 Februari 2011, dari kutipan Akta Nikah Nomor



202/22/111/1997, tanggal 5 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga terdaftarnya permohonan cerai talak ini di Pengadilan telah mencapai 13 tahun 1 bulan 22 hari, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu seorang anak perempuan bernama Gusna, umur 13 tahun, dan seorang laki-laki.

3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah sering cekcok dan berselisih paham dan bahkan sudah 9 kali berpisah tempat tinggal lalu Pemohon dan Termohon rukun kembali, dan setelah Pemohon dan Termohon rukun kembali ternyata Pemohon dan Termohon masih sering cekcok sampai akhirnya Pemohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena:

- Termohon tidak dapat berpisah dengan orang tuanya, selalu ingin tinggal bersama orang tuanya, sementara Pemohon selalu ingin hidup mandiri dan tidak bisa selalu tinggal bersama dengan orang tua Termohon.
- Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon.
- Pemohon mempunyai rumah sendiri, lalu dijual karena Termohon tidak betah tinggal sendiri.

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah 5 tahun pisah tempat tinggal yaitu sejak tahun 2006 hingga sekarang, karena Termohon pergi ke Sulawesi Tenggara mengikuti orang tuanya, namun Pemohon tidak mengetahui alamatnya secara pasti, dan sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi.

5. Bahwa sesuai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah retak sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, dan sudah tidak dapat dipertahankan, karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan di muka, dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Pemohon dan Termohon kepada Ketua



Pengadilan Agama Sengkang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara cerai talak ini diputus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan menurut hukum, memberi izin, kepada, Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap Termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim sehelai putusan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon.
4. Membebankan biaya perkara, sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri, dan Termohon pun hadir dalam persidangan.

Bahwa karena kedua belah pihak hadir di persidangan, majelis hakim mewajibkan pemohon dan Termohon menempuh tahapan mediasi.

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memilih mediator yaitu, Dra. Mukhtar Gani, S.H. Hakim Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa setelah hakim mediator menempuh penasehatan, mulai dari tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan 21 Juni 2011, tetapi tidak berhasil, se^uai dengan laporan hasil Mediasi, tanggal 28 Juni 2011, oleh Drs. Mukhtar Gani, S.H., hakim mediator Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa, meskipun Mediator gagal mendamaikan ked.ua belah pihak, namun majelis hakimpun tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon.

Bahwa karena tidak tercapai perdamaian, maka p>ersidangan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dar. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon tersebut diatas .

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir lagi pada persidangan selanjutnya, sehingga Termohon tidak mengajukan jawaban/ bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini adalah perkara menyangkut hukum keluarga dan hukum acara yang berlaku juga berlaku khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti; a.

Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KJe.21.03.5/Pw.01/060/2011, tanggal 1 Februari 2011, dari kutipan Akta Nikah Nomor 202/22/111/1997, tanggal 5 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dimeterai cukup, dan diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Wellang Pellang, Desa Ujung **Tanah**, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi tersebut dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah tahun 1996, di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama \pm 8 tahun, dan telah dikaruniai 2 (orang) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis karena selalu terjadi peselisihan sebab Termohon tidak betah tinggal di rumah sendiri Termohon selalu mau tinggal di rumah orang tuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon telah \pm 5 tahun meninggalkan Pemohon dan tidak saling memperdulikan lagi.

- Bahwa pihak keluarga telah putus harapan untuk melakukan upaya perdamaian.:

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Watanbola, Desa Rajamawe Ilang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi tersebut dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah paman Pemohon.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Desember 1996 di Kecamatan Bola pemekaran Kecamatan Takalla Kabupaten Wajo.

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama \pm 8 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

rumahnya sendiri, Termohon lebih senang tinggal bersama dengan orang tuanya sementara Pemohon mau hidup mandiri.

- Bahwa dalam perjalanan hidup rumah tangga Pemohon dan Termohon telah 9 kali pisah tempat tinggal namun masih bisa dirukunkan.

- Bahwa kini Termohon telah \pm 5 tahun meninggalkan Pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti P dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, maka hams dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya permohonan ini adalah berdasar hukum dan telah sesuai dengan dalil Pemohon point 1 dan point 2.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua telah bersesuaian satu sama lain, dan telah relevan pula dengan dalil Pemohon, dengan demikian



maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya point 3 s/d point 5.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangannya di muka persidangan dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah,
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga,

drukun dan dikaruniai 2 orang anak.

- Bahwa kini rumah tangga Pemohon tidak harmonis / h gi karena selalu tejadi perselisihan.

- Bahwa akibat dari perselisihan yang tejadi, Termohon meninggalkan Pemohon

hingga kini telah berjalan \pm 5 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim memandang, bahwa rumah tangga bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah, yang diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon tersebut sudah dapat dikategorikan telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (b) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk melepaskan pemohon dari kemelut dan beban batin serta dal>m rangka kemaslahatan Pemohon dan Termohon, maka ikatan perkawinannya harus diputuskan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari kitab:

- Al- Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227.

§4 oji Ibi3



Artinya : Danjika mereka her 'azam fbertetqo hati untuk,) talak, maka sesungguhnya

Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q.S. 2 : 227).

- Al Iqnajuz III.

(J Lj j_3 hi U 11

Artinya : “ Talak itu adalah di pihak suami dan iddah dipihak istri “ Iqna Juz III:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, makapermohonanan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasa 84 ayatl (1), Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan f utusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, , di diepan sidang Pengadilan Agama Sengkang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Hakim Anggota Keh la Majelis



Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Nurae ni S. S.H., M.H.

ng 1 Accent
cent 4;Medium

Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;